

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memuat informasi tentang status dan kinerja organisasi laporan keuangan harus dibuat untuk ditujukan pihak dalam maupun luar. Laporan keuangan adalah pernyataan tanggung jawab manajemen atas kinerja sehubungan dengan sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan akan menunjukkan kinerja manajemen perusahaan dan pertanggungjawaban manajemen atas hasil kerja serta menunjukkan tingkat keefektifan perusahaan baik dan hal tersebut akan menjadi alat ukur bagi para investor mengenai efisiensi dana yang telah mereka berikan kepada perusahaan dalam wujud tingkat pengembalian laba. Penting untuk sebuah laporan keuangan diperiksa dan ditelaah kebenarannya, disini peran auditor sangatlah dibutuhkan. Dengan dilaksanakannya audit akan menilai kesesuaian dengan standar serta menghasilkan opini mengenai laporan keuangan tersebut.

Proses audit yang dilakukan akan menimbulkan kepercayaan bagi pihak pengguna laporan keuangan maupun pihak lainnya. Kualitas audit akan menggambarkan bagaimana sebuah laporan keuangan ditelaah dan pelaporan salah saji material. Dengan menjaga kualitas audit sendiri merupakan proses yang sistematis dalam menganalisis laporan keuangan dengan memeriksa segala bukti dengan cermat yang akan menjadi pertimbangan apakah laporan sudah mengikuti standar yang ditetapkan yang kemudian hasil tersebut menjadi lebih baik dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

Namun berdasarkan fakta lapangan, terdapat banyak kasus pelanggaran terkait Kantor Akuntan Publik dalam proses audit laporan keuangan perusahaan masih cukup sering ditemui. Adapun Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan tidak diizinkan beroperasi selama dua belas bulan atau setahun oleh Kementerian Keuangan dimulai sejak 27 Juli 2019. Sanksi yang diberikan tersebut karena terdapat permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun pembukuan 2018 telah melanggar Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 tentang pendapatan. Pada laporan keuangan tersebut terdapat permasalahan terkait dengan pengakuan pendapatan dari transaksi penerimaan PT Mahata Aero Teknologi menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Konsekuensi yang sesuai, menurut Kementerian Keuangan, adalah pencabutan izin selama 12 bulan, seperti KMK No. 312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019, untuk pelanggaran besar AP Kasner Sirumapea. Kemungkinan akan mempengaruhi opini auditor independen secara material. Kementerian keuangan serta Otoritas Jasa keuangan berkomitmen untuk menaikkan dan memperluas kredibilitas sistem keuangan serta kualitas profesi keuangan, terutama akuntan, karena melindungi kualitas keuangan. AP Kasner Sirumapea memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan meski terdapat kesalahan material karena tidak mematuhi PSAK 23 dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan SA 700 tentang perumusan opini audit.

Adapun kasus lain yaitu Shirley Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja, yang dikenakan sanksi oleh OJK pada tahun 2019 karena melanggar undang-undang pasar modal dan etika akuntansi. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai tanggapan atas laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk tahun 2016 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp 613 miliar. Pendapatan dari penjualan kavling bangunan (Kasiba) dicatat secara akrual penuh, meski pada laporan keuangan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tidak diungkapkan. Atas kelalaian tersebut, Direktur utama PT Hansen International yaitu Benny Tjoko Saputro juga dijatuhkan sanksi sebesar Rp 5 Miliar oleh Otoritas Jasa keuangan karena memiliki tanggungjawab akan keabsahan laporan keuangan. Akibatnya, PT Hanson International Tbk diminta untuk menyajikan kembali laporan keuangan 2016 dengan merevisi kembali penerimaannya. Dari kasus diatas kegagalan yang timbul dalam proses audit dapat dikatakan karena adanya penyimpangan pelaksanaan standar audit yaitu dalam SA 200 Paragraf 14 terkait dengan auditor diharuskan mengikuti ketaatan etika yang sejalan berkaitan dengan perikatan audit, lalu pelanggaran terhadap SA 500 tentang bukti audit serta pelanggaran kode etik akuntan publik seksi 130 tentang kepatuhan profesi dan sikap kehati-hatian.

Dari kedua kasus tersebut menunjukkan sikap skeptisme profesional dari auditor tidak terlihat, dalam laporan keuangan terdapat kesalahan saji yang mempengaruhi laporan keuangan secara besar tetapi auditor tidak mempertanyakan atau tidak meragukan apa yang telah disajikan oleh *auditee*, meski jelas adanya pelanggaran. Independensi dari auditor menjadi permasalahan karena seharusnya auditor harus bersikap objektif dalam pelaksanaan prosedur audit, dengan sikap independensi auditor dituntut bertanggung jawab terhadap profesinya. Auditor yang kompeten seharusnya memiliki kemampuan dalam mendeteksi kesalahan yang tidak sesuai dengan prosedur serta standar yang berlaku, kompetensi dari auditor bisa didapatkan dari pendidikan, pengalaman serta keahlian lain tetapi dari kasus tersebut tidak dijalankan dengan baik.

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian pengerjaan audit dengan standar audit yang relevan mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan tidak memuaskan, dalam menjaga kualitas audit sikap skeptisme profesional sebagai auditor harus bisa digunakan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Banyaknya kasus akuntan publik menimbulkan ketidakpercayaan publik dalam profesinya, dan nilai tanggungjawab akuntan publik menjadi dipertanyakan. Hasil penelitian Putranami & Sinabutar (2021) selaras dengan Mardijuwono & Subianto (2018) menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Tetapi, hasil riset tersebut bertentangan dengan riset Triono (2021) yang menegaskan profesional skeptisme memiliki tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam Standar Audit (SA) 200 menyatakan bahwa auditor harus mematuhi semua kewajiban etika yang berlaku, termasuk persyaratan independensi, saat melakukan audit atas laporan keuangan. Obyektivitas saat melaksanakan audit akan menunjukkan bagaimana independensi auditor dinilai. Menurut penelitian dari Haeridistia & Fadjarenie (2019) dan Gaol (2017) independensi memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap kualitas audit. Disisi lain, riset dari Anam dkk (2021) menunjukkan kualitas audit tidak dipengaruhi oleh independensi.

Kompetensi auditor adalah karakteristik yang wajib dimiliki bagi seorang auditor. Hal ini dicapai melalui studi formal di bidang audit dan akuntansi, dan melalui pelatihan profesional yang sesuai guna mendaftar dan melanjutkan pendidikan profesional di masa depan. Kompetensi ini sangat penting bagaimana seorang auditor dilihat berdasarkan latarbelakangnya, banyaknya auditor yang memiliki kompetensi mumpuni dalam fenomena diatas menjadi pertanyaan besar. Dari hasil penelitian Yasin & Edastami (2022) menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh positif pada kualitas audit. Adapun dari penelitian Pane dkk (2021) menyatakan bahwa kualitas audit tidak terkait dengan kompetensi auditor, yang menyebabkan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi serta menilai pengaruh skeptisme profesional, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit dari perspektif auditor yang tepat dan objektif, sehingga penelitian kuantitatif tidak menyimpang dari kondisi sebenarnya yang merujuk pada saran pembaharuan penelitian dari Napitupulu dkk (2021) untuk menambahkan variabel yang menjadi faktor lain dalam mempengaruhi kualitas audit.

1.1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni :

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yakni:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit
2. Menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan yaitu:

1. Manfaat Secara Teori

- a. Diharapkan hasil yang diperoleh dapat menunjukkan bukti empiris tentang kualitas audit yang dipengaruhi oleh skeptisme profesional, independensi, dan kompetensi auditor.
- b. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga menambah wawasan untuk pembaca.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi profesi auditor

Harapannya dari hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi auditor dalam meningkatkan kinerja dan mengetahui faktor-faktor berpengaruh dalam menghasilkan kualitas audit.

b. Bagi kantor akuntan publik (KAP)

Diharapkan bisa bermanfaat bagi KAP guna meningkatkan sumberdaya manusia agar citra KAP menjadi lebih baik dan sebagai bahan pertimbangan dalam penugasan audit.